



BUPATI SUMBA TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR 35 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya ketidaksesuaian antara perkembangan keadaan dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, maka dipandang perlu melakukan Perubahan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumba Timur Tahun 2023 sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
9. Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2022 Nomor 35, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 972) 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR NOMOR
35 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR
TAHUN 2023

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2022 Nomor 35, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 972) dilakukan Perubahan terkait dengan Rencana Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, asumsi makro ekonomi dan matriks program/kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2023 selengkapnya sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

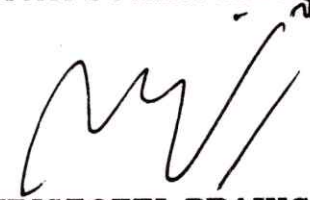
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur.

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal, 11 Juli 2023

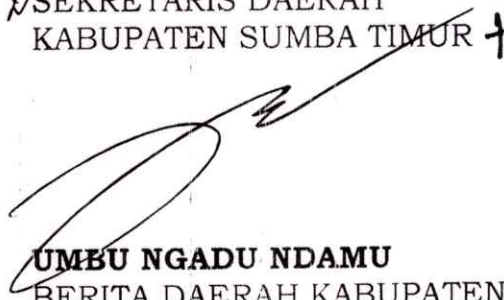
1 BUPATI SUMBA TIMUR



2 KHRISTOFEL PRAING

Diundangkan di Waingapu
pada tanggal, 11 Juli 2023

1 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA TIMUR 1



UMBU NGADU NDAMU

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 24

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR 24 TAHUN 2023**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR 35 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2023**

I. UMUM

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 tahun kedua yang dipadukan dengan usulan dari Perangkat Daerah hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Sumba Timur Tahun 2023.

Penentuan Program dan kegiatan merupakan bagian integral untuk mewujudkan visi dan misi daerah Kabupaten Sumba Timur dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan pada tingkat provinsi maupun perencanaan pembangunan nasional.

Dokumen perencanaan ini menggambarkan secara umum kinerja sektor-sektor prioritas, baik yang telah dicapai maupun permasalahan dan sasaran pembangunan yang belum dicapai. Disamping itu akan digambarkan perkembangan indikator makro ekonomi daerah serta perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan sektor-sektor yang menjadi prioritas pembangunan daerah tahun 2023.

Program pembangunan daerah Kabupaten Sumba Timur yang termuat dalam RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2023 mengacu pada prioritas pembangunan daerah dan mengarah pada rencana-rencana aksi guna mencapai sasaran-sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, disamping itu dengan memperhatikan program prioritas pembangunan daerah Provinsi NTT dan prioritas pembangunan nasional yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan dengan beberapa pertimbangan sesuai dengan situasi dan kondisi daerah sebagai berikut :

- a. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu indikatif, penambahan atau penghapusan kegiatan;
- b. Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan antar perangkat daerah, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran, dan penghapusan kegiatan;

- c. Adanya kegiatan lanjutan Tahun 2022 dan/atau kegiatan baru/alternatif yang harus ditampung dalam perubahan RKPD Tahun 2023, dan/atau;
- d. Adanya keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50 % (lima puluh persen).

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dilakukan dengan asumsi terjadinya pergeseran kerangka ekonomi daerah, kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah, rencana program maupun penekanan pada kegiatan prioritas daerah, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya (SILPA) yang digunakan untuk tahun berjalan, serta menjawab kebutuhan masyarakat yang cukup mendesak dan prioritas.

Dalam menyusun sebuah rencana pembangunan, maka penetapan rencana kegiatan dan targetnya harus memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi dan efektivitas serta mempertimbangkan faktor pengarusutamaan yang akan menjadi landasan operasional seluruh aparatur yaitu:

- a. Partisipasi masyarakat dan kesetaraan gender;
- b. Pembangunan berkelanjutan dan tata pengelolaan yang baik;
- c. Efisiensi dan efektivitas dalam mengelola anggaran; dan
- d. Peningkatan kinerja dan pelayanan publik.

Oleh karena itu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) perubahan sebagai dokumen resmi dalam sistem perencanaan daerah mempunyai fungsi pokok:

- a. Menjadi acuan semua Perangkat Daerah dan *stakeholder* lainnya, karena merupakan kebijakan publik Tahun 2023;
- b. Menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2023, penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 serta pelaksanaan tugas-tugas pelayanan umum pemerintahan karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah dalam satu tahun;
- c. Menciptakan kepastian kebijakan karena merupakan komitmen bersama antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 1041

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan berkat, karunia dan petunjuk-Nya, sehingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Sumba Timur Tahun 2023 dapat diselesaikan.

RKPD Perubahan Kabupaten Sumba Timur Tahun 2023 merupakan penjabaran operasional tahun pertama RPJMD Kabupaten Sumba Timur Tahun 2021-2026, serta merupakan pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD Serta Tata Cara perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2023 menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara perkembangan keadaan dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD tahun berkenaan. Sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017 pasal 343 maka RKPD tahun 2023 dipandang perlu untuk dilakukan perubahan. Perubahan dimaksud meliputi: Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah; Target Sasaran Pembangunan Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah serta target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Keberhasilan dari pelaksanaan pembangunan pada tahun 2023 ini, sangat ditentukan oleh komitmen bersama untuk melaksanakannya secara bertanggung jawab antara pemerintah selaku penyelenggara pemerintahan, DPRD yang akan mengawasi seluruh proses pembangunan yang dilaksanakan dan seluruh stakeholders yang ada di Kabupaten Sumba Timur serta seluruh komponen masyarakat yang akan menikmati hasil-hasil pembangunan dapat turut berpartisipasi aktif dan mengawasinya, sehingga cita-cita bersama mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

† Bupati Sumba Timur

2 Drs. Khristofel Praing, M.Si